


RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS **(RENSTRA)**

TAHUN 2024-2026



DINAS
PERHUBUNGAN

KABUPATEN
MINAHASA



2023



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan dalam manajemen merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian maka berbagai kegiatan akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta memiliki sasaran yang terarah.

Perencanaan dimaksud secara berjenjang terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sesuai dengan rentang waktu yang menjadi cakupannya, di mana perencanaan dengan jangka waktu lebih pendek merupakan jabaran dari perencanaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

Bertitiktolak dari pemahaman tersebut, maka disusunlah Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 ini, yang terdiri dari langkah-langkah tindak lanjut yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap SKPD untuk mengoreksi dan menyesuaikan VISI SKPD dalam rangka memperbaiki kinerja pelayanan guna menjabarkan tugas pokok fungsi sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa, sehingga Perencanaan Strategis merupakan langkah awal di dalam suatu proses yang di rancang secara sistematis untuk memanfaatkan peluang

dan meredam ancaman dalam kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun, sehingga berada dalam rel rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Minahasa, maupun Visi Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2024 – 2026 dalam sistem pemerintahan daerah sebagaimana di atur Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa, dapat menyelaraskan Visi dan Misinya dengan potensi, memanfaatkan peluang, meredam ancaman yang di hadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan dapat di pertanggung jawabkan kepada Pimpinan dan masyarakat melalui pengukuran kinerja.

Karena Perencana stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun yang secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin yang timbul, sehingga proses ini dapat menghasilkan suatu rencana stratejik Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa, yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini secara khusus bertitiktolak dari hakekat transportasi yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia yang membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jabarannya, transportasi merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 86 tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ;
 12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
 14. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) ;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.49 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perhubungan 2005-2025 ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
-

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda nomor 1 Thn 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Minahasa Tahun 2008-2028;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 208-2023;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
 31. Peraturan Bupati Minahasa nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini disusun dengan maksud menjadi dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk kurun waktu Tahun 2024-2026, yang akan menjadi petunjuk arah yang jelas dan pasti tentang apa yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diemban.

Dengan demikian, maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini disusun dengan tata urutan penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Urusan Perhubungan
- 2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.3. Sumber Daya
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program Dan Kegiatan
- 6.2. Pendanaan

BAB VII : KINERJA PELAYANAN

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN



gambaran pelayanan

2.1 URUSAN PERHUBUNGAN

Sistem jaringan transportasi menempatkan Kabupaten Minahasa sebagai daerah asal dan tujuan yang menghubungkan Kabupaten Minahasa dengan Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai hubungan langsung dan hubungan tidak langsung dengan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah yang juga telah ditunjang dengan beberapa terminal antar kota maupun, antar kota dan desa-desa di sekitarnya. Jumlah terminal di Kabupaten Minahasa 3 buah yakni terminal Tondano dengan luas 4.510 M², terminal Langowan 7.700 M² dan terminal Kawangkoan 2.400 M².

1) Jumlah arus penumpang angkutan umum

**Tabel 2.57 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penumpang	12.187.952	12.553.590	12.919.229	249.576	
2	Total Jumlah Penumpang	12.187.952	12.553.590	12.919.229	249.576	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2023

2) Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas: jaringan trayek lintas batas negara; jaringan trayek antar kota antar provinsi; jaringan trayek antarkota dalam provinsi; jaringan trayek perkotaan; dan jaringan trayek perdesaan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus. yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Tabel 2.58 Rasio Ijin Trayek Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Izin Trayek Perkotaan	526	524	519	519	101
2	Izin Trayek Perdesaan	338	142	226	313	121
3	Jumlah Izin Trayek	914	142	226	832	222
4	Jumlah Penduduk	338.370	342.110	342.110	347.290	348.670
5	Rasio Trayek	0.00270	0.00246	0.00243	0.00240	0.00064

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Minahasa. Tahun 2023

3) Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor. baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan.

Tabel 2.59 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2018-2022 Kabupaten Minahasa

No	Angkutan Umum	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%
		2018			2019			2020			2021			2022		
		1	Mobil bus Umum	1345	180	0.13	1.138	180	0.13	1.138	180	0.13	1138	112	0.098	1138
2	Mobil barang	3095	653	0.21	3095	653	0.21	3095	653	0.21	3195	452	0.14	3315	693	0.21

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2023

Pada Tabel 2.59 di atas Pengujian Kendaraan bermotor atau yang disebut dengan Uji KIR menunjukkan bahwa Angkutan Umum khusus mobil bus umum sampai Tahun 2022 berjumlah 70, dan untuk Mobil barang sampai tahun 2022 berjumlah 693.

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

**Tabel 2.60 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tahun 2018-2022 Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	KET
1.	Jumlah pelabuhan laut	0	0	0	0	0	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	0	0	0	0	0	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3	Tipe B
	Jumlah	3	3	3	3	3	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Tahun 2023

Kedudukan Dinas Perhubungan sebagai salah satu Dinas yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, mengemban kewajiban mengolah kewenangan di bidang / sektor Perhubungan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Nomor 41 Tahun 2016 meliputi :

1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 2. Bidang Prasarana
 3. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
-

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat diukur dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada lampiran table 2.61, T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai berikut:

Tabel 2.61. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode	REALISASI CAPAIAN TAHUN			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI CAPAIAN		Ket
		RPJMD									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022		
VIII	PERHUBUNGAN										
1	Rasio konektivitas Kabupaten	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	0,64	0,65		
2	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota (VC Ratio Jalan Kabupaten)	0,70	0,70	0,74	0,78	0,83	0,85	0,25	0,26		
3	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	85%	85%	85,7%	90%	92,5%	95%	64%	65%		
4	Indeks Konektivitas ASDP	25%	25%	25%	50%	50%	55%	14%	14%		
5	Nilai IKM Dinas Perhubungan	3,108	3,14	3,175	3,532	3,72	3,999	N.A	3,54		

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPS K	Target IK K	Target Indikator Lain	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah				85	87,5	90	92,5	95	60%	63%	78%	86%	0	0,007	0,007	0,009	0,009	0,000
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan				0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0	0	0	3	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi				100	100	100	100	100	90%	100%	90%	92%		0,009	0,010	0,009	0,009	0,000
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46	46	6	44	44	41%	46%	5%	41%		0,009	0,010	0,009	0,009	0,000
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah penyusunan pelaporan dan analisis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	prognosis realisasi anggaran																		
	Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah pemanfaatan barang milik daerah SKPD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



	Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah perencanaan pengelolaan retribusi daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terasilitasi				80	85	87	0		80%	85%	0	0		0,010	0,010	0,000	0,000	0,000

	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120	70	0	0	0	120%	70%	0	0	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi				92	92	93	91,5	91,5	31%	92%	83%	58%	0	0,003	0,010	0,009	0,006	0,000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	0	0	0	0	1%	0	0	0	0	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1	1	1	1	1	0%	1%	1%	1%	0,000	0,010	0,009	0,009	0,000	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

	Tangga yang Disediakan																		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4	4	4	4	4	0%	4%	4%	2%	0	0,001	0,010	0,009	0,005	0,000
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1	1	1	1	1	0	1	0	1		0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50	30	30	30	30	22%	30%	28%	17%		0,004	0,010	0,009	0,006	0,000
	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD				71	73	75	71	71	0	0	0	68%		0,000	0,000	0,000	0,010	0,000
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3	20	2	3	3	19%	20%	0%	3%		0,065	0,010	0,000	0,010	0,000
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75	77	79	75	75	0	0	78%	74%		0,000	0,000	0,010	0,010	0,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				420	420	420	420	420	127%	420%	363%	375%		0,003	0,010	0,009	0,009	0,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2	2	2	12	12	0%	2%	1%	3%		0,001	0,010	0,003	0,003	0,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				101	101	101	101	101	101	101	101	101		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000
	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi				80	81	82	80	80	0	0	79%	77%		0,000	0,000	0,010	0,010	0,000
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2	3	1	11	11	2	3	1	11		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000

	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3	3	3	5	5	0%	3%	3%	5%		0,001	0,010	0,010	0,009	0,000
	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan				0,7	0,66	###	0,65	0,65	0	0	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	persentase penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota				30	60	0	0	30	0	0	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Penetapan tatanan transportasi lokalkabupaten minahasa yang terlaksana				1		0	0	1	0	0	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah laporan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang dikendalikan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota				49	50	52			0%	0%	0%	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia				20	21	40	0	0	0	21	0	0	0	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000

	jumlah prasarana jalan yang di terehabilitasi dan terpelihara				0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah perlengkapan jalan yang di terehabilitasi dan terpelihara				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	persentase pengelolaan terminal penumpang terminal Tipe C				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah rencana pembangunan terminal penumpang tipe C yang tersusun				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah gedung terminal yang terbangun				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan pengembangan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				75	80	81		75	0	0	0	0		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0	0	880	1700	1	0	0	880	1700		0,000	0,000	1,000	1,000	0,000
	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara				1	8	8	8	1	0	8	8	8		0,000	1,000	1,000	1,000	0,000
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk				60	65	70	75	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Jumlah Laporan forum lalu lintas dan angkutan untuk jaringan jalan kabupaten/kota				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kapasitasnya				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi				0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				45	49	53	0	45	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia				0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000
	persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terkendali				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota				0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



	jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam system pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik yang terfasilitasi				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Laut Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah penerbitan izin usaha penyelenggaraan sungai dan danau				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan laut / keselamatan pelayaran				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha yang diselenggarakan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah pemenuhan persyaratan perolehan izin Pelabuhan sungai dan danau				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan				0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jumlah Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	1.072.500	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	4.789.821.000	4.647.933.000	4.311.975.000	4.283.913.500	4.068.515.556	4.317.594.073	4.647.933.000	3.863.557.358	3.949.559.929			0,901	1,000	0,896	0,922	0,000		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.789.821.000	4.647.933.000	4.311.975.000	4.283.913.500	4.068.515.556	4.317.594.073	4.647.933.000	3.863.557.358	3.949.559.929			0,901	1,000	0,896	0,922	0,000	95796420	#REF!

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah pemanfaatan barang milik daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah perencanaan pengelolaan retribusi daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	99.000.000	24.100.000	0	0	0	98.934.000	24.100.000	0	0	0	0	0,999	1,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99.000.000	24.100.000	0	0	0	98.934.000	24.100.000	0	0	0	0	0,999	1,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	282.765.000	177.501.000	70.797.895	116.459.366	115.006.920	94.680.950	177.501.000	63.292.416	74.193.852	0	0	0,335	1,000	0,894	0,637	0,000		

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.700.000	0	0	0	0	2640000	0	0	0	0	0,978	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22.951.000	17.839.000	17.989.145	28.269.116	19.620.400	0	17.839.000	16.406.366	24.391.192		0,000	1,000	0,912	0,863	0,000		
															0,000	4590200	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.099.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	37.975.000	19.912.000	4.008.750	6.246.250	6.412.520	2031150	19.912.000	3.646.050	3.395.750	0	0,053	1,000	0,910	0,544	0,000	7595000	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000	2.125.000	1.700.000	1.700.000	0	0	2.125.000	0	1.161.000		0,000	1,000	0,000	0,683	0,000		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.640.000	137.625.000	47.100.000	80.244.000	88.974.000	90009800	137.625.000	43.240.000	45.245.910		0,440	1,000	0,918	0,564	0,000	40928000	
Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	37.172.000	374.000.000	382.400.000	32.496.420	32.708.395	0	0	0	30.959.000		0,000	0,000	0,000	0,953	0,000		
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	350.000.000	347.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37.172.000	24.000.000	35.000.000	32.496.420	32.708.395	239987700	24.000.000		30.959.000		6,456	1,000	0,000	0,953	0,000		
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.044.900.000	1.422.300.000	1.424.714.800	1.443.668.820	1.331.968.820	0	0	1.405.646.400	1.415.516.501		0,000	0,000	0,987	0,980	0,000		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.900.000	2.500.000	4.200.000	4.500.000	1179000	3.900.000	2.160.000	3.750.000		0,302	1,000	0,864	0,893	0,000		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16.200.000	6.000.000	9.814.800	27.068.820	27.068.820	1718150	6.000.000	3.086.400	7.766.501		0,106	1,000	0,314	0,287	0,000		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.024.800.000	1.412.400.000	1.412.400.000	1.412.400.000	1.300.400.000	1.024.800.000	1.412.400.000	1.400.400.000	1.404.000.000		1,000	1,000	0,992	0,994	0,000		
Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	186.280.000	121.439.000	40.670.000	39.668.300	17.341.000	0	0	39.065.000	38.290.300		0,000	0,000	0,961	0,965	0,000		
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	169.900.000	111.275.000	33.930.000	18.278.300	13.041.000	75978300	111.275.000	32.600.000	18.240.000		0,447	1,000	0,961	0,998	0,000		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16.380.000	10.164.000	6.740.000	21.390.000	4.300.000	1570000	10.164.000	6.465.000	20.050.300		0,096	1,000	0,959	0,937	0,000		
Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	418.074.800	919.460.000	703.417.170	624994618	54.828.200	0	0	216.310.974	590.975.718		0,000	0,000	0,308	0,946	0,000		

persentase penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	90.000.000	0	0	0	172.800	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Penetapan tatanan transportasi lokalkabupaten minahasa yang terlaksana	90.000.000	0	0	0	172.800	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah laporan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang dikendalikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	27.000.000	159.560.000	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	27.000.000	129.560.000	80.000.000	0	0	0	129.560.000	0	0	0	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah prasarana jalan yang di terehabilitasi dan terpelihara	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah perlengkapan jalan yang di terehabilitasi dan terpelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
persentase pengelolaan terminal penumpang terminal Tipe C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		



jumlah rencana pembangunan terminal penumpang tipe C yang tersusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah gedung terminal yang terbangun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		



Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangannya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.925.000	250.000.000	243.417.170	149.996.250	11.155.400	0	0	216.310.974	148.977.350		0,000	0,000	0,889	0,993	0,000		
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	22.000.000	42.596.250	230.400	0	0	22.000.000	42.572.750		0,000	0,000	1,000	0,999	0,000		
Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	10.925.000	250.000.000	221.417.170	107.400.000	10.925.000	0	250.000.000	194.310.974	106.404.600		0,000	1,000	0,878	0,991	0,000		

Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	246.649.800	329.900.000	200.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	21.340.000	300.000.000	200.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	203.693.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		



Jumlah Laporan forum lalu lintas dan angkutan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	21.616.000	29.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah Penilai Andalalin yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	43.500.000	50.000.000	50.000.000	0	43.500.000	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	43.500.000	50.000.000	50.000.000	0	43.500.000	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		



Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	0	0	0	441.998.368	0	0	0	0	0	441.998.368	0	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000		
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	0	0	441.998.368	0	0	0	0	0	441.998.368	0	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000		
persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		



jumlah Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terkendali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/kota	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		



jumlah laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
jumlah Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha angkutan laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam system pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik yang terfasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		



Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
persentase Penerbitan izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Laut Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah penerbitan izin usaha penyelenggaraan sungai dan danau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan laut / keselamatan pelayaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha yang diselenggarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah pemenuhan persyaratan perolehan izin Pelabuhan sungai dan danau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		



persentase Pembangunan dan Pemberitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan	0	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Jumlah Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang diselenggarakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		



2.3 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Adapun tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa, dikemukakan di bawah ini.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program dinas berpedoman pada program nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan kebijakan Bupati;
3. Menetapkan kebijakan teknis, operasional, program kerja, perijinan, serta mengatur sistem pelaporan sesuai kebutuhan;
4. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, pelayanan umum dan perizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis dalam pencapaian program dinas;
6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan program tahun berikut;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai keetentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, Pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang dibrikan oleh Kepala Dinas.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan, penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan,
-

kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas, penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan peraturan perundang-undangan;

- c. koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - e. pelaksanaan administrasi Sekretariat Dinas;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatannya sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (4) Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
- a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- A. Sub bagian Program keuangan dan program mempunyai tugas:
1. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan, urusan perbendaharaan, penyusunan rencana strategis Dinas;
 2. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyusunan perubahan rencana, program dan anggaran Dinas;
 3. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan layanan pengadaan barang / jasa, penyusunan indikator kinerja utama Dinas;
 4. penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pelaksanaan rencana, program dan anggaran Dinas;
 5. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, penerimaan, pelaporan penerimaan pendapatan daerah, penyusunan laporan, pelaksanaan rencana, program, anggaran dan akuntabilitas kinerja Dinas;
 6. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.
-

B. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

1. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
2. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Dinas;
3. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan analisis pendapat umum, pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;
4. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan, peningkatan kompetensi pegawai;
5. penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kinerja organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana Dinas;
6. pelaksanaan administrasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. Membuat daftar nominatif kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan dinas;
8. melakukan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas;
10. Melaksanakan evaluasi dalam pelaporan.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana; dan
-

- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan lalu lintas dan angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
 - (4) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi 3 Seksi yaitu :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Pengujian Sarana;
 - a. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :
 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jalur kereta api kabupaten;
 3. Penyiapan bahan perumusan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
 4. Melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan jaringan perkereta apian Kabupaten;
 5. Penyiapan bahan perumusan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
 6. Melakukan perumusan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
 7. Melakukan penyiapan bahan perumusan persetujuan analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;
 8. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penetapan kebijakan LLAJ melalui forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 9. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penertiban operasaional lalu lintas dan angkutan;
 10. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 11. Melaksanakan tugas pembantuan pengaturan lalu lintas di jalan;
-

12. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan di Kabupaten yang berbasis teknologi informatika melalui Area Traffic Control System (ATCS);
13. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan;
14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi lalu lintas;
15. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang;

b. Seksi Angkutan mempunyai tugas :

1. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten;
 2. melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 3. melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 4. melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 5. melakukan koordinasi dan fasilitasi penerbitan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 6. melakukan penyiapan dan perumusan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar Kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten;
 7. melakukan penyiapan dan perumusan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan sungai dan danau dalam Daerah kabupaten;
 8. melakukan koordinasi dan fasilitasi penertiban perijinan angkutan;
 9. melakukan koordinasi dan fasilitasi penerbitan ijin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten;
-

10. melakukan fasilitasi penerbitan ijin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah Kabupaten;
 11. melakukan koordinasi dan fasilitasi penerbitan ijin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dal daerah Kabupaten;
 12. melakukan penyiapan bahan perumusan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
 13. melakukan koordinasi dan fasilitasi penerbitan ijin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisli badan usaha;
 14. melakukan koordinasi dan fasilitasi ijin pengadaan atau pembangunan perkereta apiaan khusus, ijin operasi, dan penetapan jalur perkereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten;
 15. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkereta apian kabupaten;
 16. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis yang berkenaan dengan tatacara pengangkutan orang dan barang pada sarana angkutan;
 17. melakukan pemberian bimbingan dan pembinaan yang berkenaan dengan usah dan pengoperasian angkutan orang dan barang;
 18. melakukan pembinaan teknis perijinan dan pelayanan angkutan orang dan barang terkait dengan standart pelayanan minimal di bidang angkutan;
 19. melakukan penyediaan sarana dan fasilitas penunjang operasional angkutan;
 20. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang;
- c. Seksi Pengujian sarana mempunyai tugas :
1. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
 2. pelaksanaan kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
-

3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerbitan ijin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penertiban kelaikan jalan kendaraan bermotor wajib uji;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pelaksanaan seksi pengujian sarana;
6. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang;

Bidang Prasarana mempunyai tugas :

- (1) Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan Bidang Prasarana di pimpin oleh seorang kepala Bidang.
- (4) Bidang Prasarana membawahi 3 Seksi yaitu :
 - a. Seksi Perencanaan Prasarana
 - b. Seksi Pembangunan Prasarana
 - c. Seksi pengoperasian prasarana
 - a. Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas :
 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

2. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;
3. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan transportasi kabupaten;
4. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan perparkiran di kabupaten;
6. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk jaringan perkeretaapian di Kabupaten;
7. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
8. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan perparkiran di Kabupaten;
9. Menyiapkan bahan perencanaan, pengusulan, pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS);
10. Penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan fasilitas jembatan/terowongan penyelenggaraan penyeberangan orang;
11. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan, terminal tipe C dan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

b. Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
 4. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 5. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 6. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 7. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan Zona Selamat Sekolah;
 8. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan fasilitas jembatan/terowongan penyelenggaraan penyeberangan orang;
 9. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan, terminal tipe C dan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
 10. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
 11. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
-

12. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbita izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

c. Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 2. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;
 3. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
 4. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 5. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;
 6. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbita izin pengop[erasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 7. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbita izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
 8. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengelolaan
-

terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten;

9. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang penerbitan izin usaha, izin pemangunan, dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Susunan Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

 2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Keuangan dan Program
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


 3. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 - a. Kepala Seksi Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Angkutan
 - c. Kepala Seksi Pengujian Sarana

 4. Kepala Bidang Prasarana
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana
 - b. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana
 - c. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana

 5. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - a. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - b. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan
 - c. Kepala Seksi Keselamatan

 6. Unit Pelaksana Teknis Lapangan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
-

Gambar : 4
Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa



2.4 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tersedia sumberdaya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam sesuai dengan kebutuhan.

Sumberdaya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menurut kepegawaian adalah sebagai berikut :

□ Jumlah pegawai s/d bulan Juli 2019 yaitu : 50 orang terdiri dari

49 Orang laki-laki

11 Orang perempuan

□ Kedudukan dalam Jabatan

- Eselon II B : Orang
- Eselon III B : 4 Orang
- Eselon IV A : 10 Orang
- Pelaksana : 36 Orang

□ Kepangkatan

Golongan Ruang I/c: 1 Orang

II/a : 1 Orang

II/b : 9 Orang

III/a : 1 Orang

III/b : 18 Orang

III/c : 10 Orang

III/d : 6 Orang

IV/a : 4 Orang.

2. ASSET

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa telah didukung dengan pegawai, peralatan dan perlengkapan yang cukup memadai. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan kinerja, perlu dilakukan penambahan peralatan dan perlengkapan secara bertahap dan berkesinambungan. Selain itu, perlu pula dilakukan upaya untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, yang kiranya akan dapat merangsang peningkatan kinerja.

Rincian asset Dinas Perhubungan, Provinsi Sulawesi Utara pada posisi laporan sampai dengan akhir tahun 2010, disajikan dalam lampiran.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dengan memperhatikan dokumen *draft* Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa dan *draft* Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Minahasa, setelah dilakukan analisis seperlunya ditemukan adanya tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa pada 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa antara lain adalah :

- a. Terbatasnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa ;
 - b. Peningkatan permintaan pelayanan jasa transportasi ;
 - c. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perhubungan ;
-

- d. Penataan sistem, jaringan pelayanan dan pembinaan keselamatan dalam rangka peningkatan pelayanan ;
- e. Pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari aktivitas prasarana dan sarana transportasi.

2. Peluang

Pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk pengembangan jasa pelayanan sebagai daerah transit, sebagai berikut :

- a. Peningkatan pembangunan fasilitas transportasi, seperti terminal type c sebagai salah satu faktor pengelolaan retribusi daerah;
 - b. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membayar jasa transportasi, akan mengurangi subsidi pemerintah ;
 - c. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan perusahaan transportasi, termasuk BUMN, dapat meningkatkan daya saing ;
 - d. Penerapan sistem angkutan antarmoda dalam rangka peningkatan pelayanan jasa transportasi ;
 - e. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuka peluang dalam pangadaan jasa transportasi yang lebih berkualitas dengan tarif terjangkau.
-



Dan Isu-Isu Permasalahan Strategis

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan misi yang diemban yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa didukung dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut senantiasa memegang prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi. Oleh karena itu yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pada dasarnya melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Terpilih Periode 2018-2023.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan analisis gambaran pelayanan, ditemui adanya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

“Masih kurangnya tingkat aksesibilitas yang menghubungkan daerah Kecamatan dan Pedesaan dengan Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti peningkatan akses jalan dan jembatan”

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

1. Visi

Dalam kaitannya dengan perencanaan, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Oleh karena itu, visi memiliki orientasi ke depan.

Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Terpilih Periode 2005-2025 adalah :

“Minahasa Yang Mandiri dan Sejahtera”

Berdasarkan Visi dari Kepala Daerah di atas maka Dinas Perhubungan diharapkan mampu mewujudkan sistem Perhubungan yang handal dan berkelanjutan.

Terciptanya system Perhubungan yang mampu mengimplementasikan berbagai sumber daya yang ada serta mampu menghadapi tantangan.

Terwujudnya suatu rumusan tindakan penataan ruang dan perencanaan pembangunan yang memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada bagi kesejahteraan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup, namun mampu mengakomodir pertumbuhan teknologi yang berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam rangka mewujudkan visi , maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa tahun 2005-2025 yang terkait untuk diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. adalah Misi 4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kepala Daerah Kabupaten Minahasa yaitu:

“Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan”

Misi ini mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatkan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan
- Sasaran : Terwujudnya Transportasi Yang Aman, Nyaman Dan Berkeselamatan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, maka ditetapkan tujuan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah:

Peningkatan Pengembangan Konektivitas Antar Kawasan di wilayah Kabupaten Minahasa

Untuk itu dalam mengaktualisasikan misi tersebut di atas Dinas Perhubungan mempunyai tugas penting dalam menjalankan pemerintahannya antara lain:

1. Melaksanakan penataan infrastruktur perhubungan
2. Meningkatkan Pelayanan Perhubungan dalam menciptakan konektivitas antar Kawasan
3. Meningkatkan kualitas jaringan parasarana untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, angkutan sungai danau dan penyeberangan, transportasi udara (pariwisata) dengan system pelayanan yang bercirikan good governance

Dan di tetapkan Sasaran Strategis yaitu:

1. Peningkatan Konektivitas Angkutan jalan
2. Peningkatan Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1. Rencana Tata Ruang Wilayah
-

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis, dan penataan ruang wilayah kabupaten.

Menurut Buku RTRW Provinsi Sulawesi Utara 2010-2030, penataan ruang Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pada kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing serta mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan kebijakan, yang terdiri dari peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan fungsi ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana alam, peningkatan potensi, sumber daya, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian, peningkatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Di antara 5 (lima) kebijakan tersebut, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa pada rencana struktur ruang adalah kebijakan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana, dengan strategi yang antara lain dirumuskan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat.
 - Meningkatkan kualitas teknologi informasi menopang konektivitas antar Kawasan.
-

- mengembangkan sistem jaringan internasional, nasional dan regional penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKSN, PKN, PKW, dan PKL ;
- mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan internasional, nasional dan regional penghubung antar pusat-pusat produksi kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian dengan PKSN, PKN, PKW, dan PKL ;
- mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi andal guna mendukung sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian ;
- meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, yang terpadu dan merata di seluruh Kabupaten Minahasa.

Arah pengembangan prasarana terminal penumpang di Provinsi Sulawesi Utara dalam pembangunan jangka panjang sampai dengan tahun 2030 adalah sebagai berikut:

Terminal Penumpang Tipe C:

- Terminal Kawangkoan (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Langowan (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Sonder (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Tanawangko (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Pineleng (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Kombi (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Remboken (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Eris (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Kakas (Kabupaten Minahasa) ;
- Terminal Tompaso (Kabupaten Minahasa)
- Terminal Kembes (Kabupaten Minahasa);
- Terminal Tataaran Patar (Kabupaten Minahasa).

Khusus untuk terminal barang, meskipun sampai dengan saat ini belum tersedia, namun diharapkan dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2030 akan dapat dibangun terminal barang yang berlokasi di Kabupaten Minahasa.

b) Perwujudan Sistem Transportasi Penyeberangan

- (1) Pengembangan Transportasi Sungai, Pesisir dan Danau ;
- (2) Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan ;
- (3) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan.

Sampai dengan tahun 2023, pengembangan transportasi sungai, dan danau dilakukan di Danau Tondano (Kabupaten Minahasa). Dalam Tataran Transportasi Nasional, jaringan transportasi kereta api di Pulau Sulawesi mengikuti arah pengembangan jaringan transportasi jalan arteri primer pada jalur Manado – Bitung- Minahasa.

Selain untuk pergerakan antarkota, jaringan pelayanan transportasi kereta api juga dikembangkan pada kota-kota nasional yang diperkirakan akan berkembang sangat pesat di masa mendatang, yang ditandai dengan konsentrasi penduduk yang cukup signifikan.

Karena belum ada jaringan pelayanan transportasi kereta api di Pulau Sulawesi, maka dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2030 direncanakan akan dibangun prasarana dan sarana transportasi kereta api antar kota yang melayani lintas Bitung – Manado dan lintas Bitung – Minahasa - Belang - Tutuyan – Molibagu – Gorontalo.

Selain jaringan transportasi kereta api antar kota, dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2030 direncanakan akan dibangun prasarana dan sarana transportasi kereta api perkotaan untuk mendukung pelayanan transportasi antarmoda/multimoda di Pelabuhan Bitung (Kota Bitung) dan Bandar Udara Sam Ratulangi Manado (Kota Manado).

Transportasi kereta api ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, karena pelayanannya masih bersifat perintis.

e) Perwujudan Jaringan Transportasi Udara

- (1) Bandar Udara Pengumpul Skala Primer : Pemantapan Bandar Udara Pengumpul Skala Primer, Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Skala Primer ;
 - (2) Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier : Pemantapan Bandara Udara Pengumpul Skala Tersier ;
 - (3) Bandar Udara Pengumpan : Pemantapan Bandar Udara Pengumpan, Pengembangan Bandar Udara Pengumpan ;
 - (4) Bandar Udara Khusus : Pengembangan Bandar Udara Khusus Militer, Pengembangan Bandar Udara Khusus Aerosport – TNI.
- Bandar Udara Kalawiran - Minahasa

Bandar Udara Kalawiran – Minahasa, hanya akan difungsikan untuk mendukung kegiatan olah raga dirgantara (*aerosport*).

Perwujudan sistem prasarana utama wilayah (transportasi) tersebut telah sesuai dengan hakekat transportasi.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik. Sesuai amanat undang-undang tersebut, produk RTRW harus memiliki kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Undang-undang penataan ruang meliputi seluruh kegiatan yang termasuk dalam sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemahaman bahwa sistem penataan ruang tersebut adalah merupakan siklus menyebabkan hasil-hasil yang diperoleh dari proses perencanaan tata ruang ditempatkan sebagai acuan dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah suatu wilayah masih belum memenuhi harapan berkelanjutan suatu KRP. Hal ini terindikasi dengan adanya penurunan kualitas terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) adalah suatu alat bantu untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup dengan melakukan sebuah langkah/tindakan dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program tata ruang dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan kata lain KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan Lingkungan Hidup yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial.

KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan,

rencana, dan/atau program RTRW Kabupaten Minahasa. Apabila dalam KRP RTRW tersebut pertimbangan-pertimbangan lingkungan belum diperhitungkan atau dimasukkan, adalah fungsi KLHS untuk melakukan perbaikan dalam kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi atau meminimisasi persoalan lingkungan hidup yang berdampak akan terjadi akibat KRP RTRW Minahasa tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Kajian Lingkungan Strategis dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Minahasa adalah :

- a. mengkaji potensi pengaruh kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang tertuang pada rancangan RTRW Minahasa terhadap kondisi lingkungan ;
- b. merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif K/R/P ;
- c. merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif K/R/P ;
dan
- d. mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam rumusan KRP RTRW Kabupaten Minahasa.

Tipe Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Minahasa dalam semi detail.

Dalam penjaringan terkumpul sebanyak 35 isu strategis, di mana setelah dilakukan pelingkupan yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari kelompok pemerintah, kelompok non pemerintah (tokoh-tokoh masyarakat, asosiasi profesi/perusahaan, LSM) dan kelompok akademisi, disepakati ditetapkan 10 isu strategis, yaitu :

- Pengelolaan Wilayah Pesisir, Danau, Laut dan Pulau-Pulau Kecil ;
 - Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
 - Alih Fungsi dan Konversi Lahan ;
 - Kawasan Perbatasan ;
 - Pengelolaan Risiko Bencana ;
 - **Transportasi Darat, Laut, Udara ;**
 - Pengelolaan Taman Nasional ;
-

- Pengelolaan Pencemaran Lingkungan ;
- Ketersediaan Energi ;
- Kekayaan Budaya dan Alam.

Penetapan transportasi darat, laut, udara sebagai salah satu isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sulawesi Utara tersebut adalah wajar mengingat operasional transportasi darat merupakan penyumbang terbesar dalam pencemaran udara, sedangkan operasional transportasi laut menjadi salah satu penyumbang yang potensial dalam pencemaran laut.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap berbagai dokumen di atas, sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa menetapkan isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi;
 2. Penyediaan layanan jasa transportasi untuk meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa demi kesejahteraan masyarakat;
-



TUJUAN DAN SASARAN

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki berbagai sumber daya beranekaragam termasuk budaya dan karakter masyarakat yang kuat. Hal ini merupakan modal berharga bagi pelaksana pembangunan untuk melaksanakan rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah dalam mengatur jalannya pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan yang efektif dengan partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir.

Konsep perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa perencanaan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan secara mendetail ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya. Visi Misi dan arah kebijakan pembangunan tersebut harus selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah serta kebijakan provinsi dan pusat.

Dengan terpilihnya Bapak Royke Octavian Roring sebagai Bupati dan Bapak Robby Dondokambey sebagai Wakil Bupati Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 dalam Pemilukada Tahun 2018 yang dilantik pada tanggal 25 September 2018 maka harus dilakukan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang memuat Visi dan Misi dari Bupati/wakil Bupati terpilih.

Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dijelaskan dalam bab ini.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dilakukan berdasarkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan renstra perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJPD. Bilamana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran RPJPD diterjemahkan ke dalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RPJPD.

Selanjutnya dalam RPJPD untuk mencapai misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Minahasa yang diuraikan sebelumnya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa merumuskan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : Dalam rangka pencapaian misi keempat yaitu: **“Meningkatkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agar Berkelanjutan”** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya konektivitas dan akses transportasi yang lebih merata bagi masyarakat**
- 2. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.**

Dengan Sasaran :

- 1. Meningkatkan Keselamatan Transportasi**
 - 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perhubungan**
-

**Tabel 5.1.
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Panjang Kabupaten Minahasa**

VISI: MINAHASA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA
Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan							
Meningkatnya konektivitas dan akses transportasi yang lebih merata bagi masyarakat		Rasio Konektivitas Kabupaten	0,64	0,66	0,67	0,68	0,68
	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11
Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.		Indeks Reformasi Birokrasi	C	B	B	A	A
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perhubungan						



STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi memiliki pengertian sebagai langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Untuk melaksanakan visi dan misi dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa adalah :

- a. Peningkatan konektivitas Angkutan Jalan
- b. Peningkatan Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

5.2. KEBIJAKAN

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.

Bertitiktolak dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut di atas, maka kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan jasa perhubungan;
 - b. Meningkatnya keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan;
 - c. Meningkatnya perencanaan pembangunan dan pengentasan masalah di Bidang Perhubungan;
 - d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di Bidang Perhubungan;
-

e. Meningkatnya penyediaan pembangunan di Bidang Perhubungan.

Visi : Minahasa yang mandiri dan sejahtera			
Misi : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya konektivitas dan akses transportasi yang lebih merata bagi masyarakat	1. Meningkatkan Keselamatan Transportasi	1. Meningkatkan Kualitas Jaringan Prasarana dan Mewujudkan Keterpaduan Pelayanan Transportasi Darat a. Meningkatkan Konektivitas Angkutan Jalan b. Meningkatkan Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan c. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas	1. Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Meningkatkan Pelayanan Angkutan 4. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6. Meningkatkan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 7. Meningkatnya pelayanan jasa perhubungan 8. Meningkatnya keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan 9. Meningkatnya perencanaan pembangunan dan pengentasan masalah di Bidang Perhubungan; 10. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan

<p>2. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.</p>	<p>2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Perhubungan</p>	<p>2. Meningkatkan Kualitas Terhadap Layanan Administrasi</p>	<p>dan teknologi di Bidang Perhubungan;</p> <p>11. Meningkatnya sarana dan prasarana terkait keselamatan transportasi umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance 2. Meningkatnya Perencanaan dan dokumen Indeks Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai jadwal 4. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai jadwal 5. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai jadwal 6. Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai jadwal 7. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai jadwal 8. Melaksanakan
---	--	--	--

			<p>pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai jadwal</p> <p>9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai jadwal</p> <p>10. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik</p>
--	--	--	---



RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Kondisi Yang Diinginkan

Bertitiktolak dari hasil kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, maka kondisi yang diinginkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan adalah :

- a. meningkatnya pelayanan jasa perhubungan, baik kualitas, kuantitas maupun luas jejaring pelayanannya ;
 - b. meningkatnya peranserta swasta dan masyarakat yang berusaha di Bidang Perhubungan, sebagai dampak dari terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan insentif yang atraktif ;
 - c. terintegrasinya sistem pelayanan perhubungan
 - d. meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - e. meningkatnya mobilitas manusia, barang dan jasa yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat ;
 - f. meningkatnya alokasi anggaran pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional dan pembangunan Bidang Perhubungan;
 - g. berkurangnya tingkat kecelakaan lalu lintas dan memberikan rasa aman berkendara;
 - i. meningkatnya pembangunan parasarana dan fasilitas perhubungan;
-

- j. meningkatnya ketertiban lalu lintas;
- k. berkurangnya permasalahan di bidang perhubungan;
- l. terciptanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perhubungan baik daerah, provinsi maupun pusat.

2. Proyeksi Ke Depan

Mengacu dari kinerja dan kondisi yang diinginkan tersebut, maka proyeksi ke depan adalah :

- a. terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan pemberian insentif yang atraktif akan mengakibatkan meningkatnya peranserta masyarakat dan swasta yang berusaha di bidang perhubungan, yang berdampak pada meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan ;
 - b. sistem pelayanan perhubungan yang terintegrasi, baik inter maupun antar moda transportasi, dapat diwujudkan melalui penerapan tataran transportasi yang bertitiktolak dari sistem transportasi secara berjenjang ;
 - c. meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan dalam berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan ;
 - d. karena keterbatasan kemampuan daerah saat ini untuk menyediakan anggaran pembangunan, maka dibutuhkan dukungan alokasi anggaran pembangunan, baik yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dana perimbangan maupun sumber-sumber lain yang sah;
 - e. terciptanya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi.
-

6.2. PENDANAAN

Pendanaan Indikatif

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Minahasa Tahun Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Rancangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Data anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Daerah Target
Meningkatnya konektivitas dan akses transportasi yang lebih merata bagi masyarakat														
Meningkatkan keselamatan transportasi														
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
			Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	111 Kasus	99 Kasus	0,00	80 Kasus	0,00	72 Kasus	0,00	72 Kasus	DINAS PER HUBUNGAN		
			Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi	0,19 %	0,25 %	0,00	0,30 %	0,00	0,35 %	0,00	0,35 %	DINAS PER HUBUNGAN		
			Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0,64 Rasio	0,66 Rasio	648.157.500,00	0,67 Rasio	455.644.686,00	0,68 Rasio	432.509.880,00	0,68 Rasio	DINAS PER HUBUNGAN		
			V/C Rasio Angkutan Jalan	0,26 Rasio	0,26 Rasio	0,00	0,26 Rasio	0,00	0,26 Rasio	0,00	0,26 Rasio	DINAS PER HUBUNGAN		
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
			persentase penetapan rencana	60 %	70 %	400.000.000,00	70 %	0,00	70 %	0,00	70 %	DINAS PER HUBUNGAN		

			induk jaringan LLAJ kabupaten/kota												
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												
			Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	0.19 %	0.25 %	150.000.000,00	0.30 %	250.000.000,00	0.35 %	227.000.000,00	0.35 %	DINAS PER HUBUNGAN			
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C												
			Persentase pengelolaan terminal penumpang terminal Tipe C	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	DINAS PER HUBUNGAN			
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir												
			persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	DINAS PER HUBUNGAN			
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												
			Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35 %	40 %	58.157.500,00	41.5 %	157.187.500,00	42 %	157.187.500,00	42 %	DINAS PER HUBUNGAN			
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												
			Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	DINAS PER HUBUNGAN			
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota												
			Persentase	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	DINAS PER			

			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									HUBUNGAN	
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										
			Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	45 %	49 %	40.000.000,00	53 %	48.457.486,00	57 %	48.457.486,00	57 %	DINAS PER HUBUNGAN	
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	DINAS PER HUBUNGAN	
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	DINAS PER HUBUNGAN	
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
			Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	DINAS PER HUBUNGAN	

			dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN										
			Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0 Rasio	0 Rasio	0,00	0 Rasio	400.000.000,00	0,25 Rasio	400.000.000,00	0.25 Rasio	DINAS PER HUBUNGAN	
		2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau										
			Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	DINAS PER HUBUNGAN	
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau										
			Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0 %	0 %	0,00	25 %	400.000.000,00	30 %	400.000.000,00	30 %	DINAS PER HUBUNGAN	
Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi													
Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Perhubungan													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
			Nilai IKM Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	DINAS PER HUBUNGAN	
			Nilai SAKIP	C Nilai	CC Nilai	5.086.356.391,00	B Nilai	5.078.896.205,00	B Nilai	5.102.004.011,00	B Nilai	DINAS PER	

			Perangkat Daerah										HUBUNGAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	95 %	95 %	0,00	95.3 %	0,00	95.4 %	0,00	95.4 %		DINAS PER HUBUNGAN	
			Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan	95 %	95 %	0,00	95.3 %	0,00	95.4 %	0,00	95.4 %		DINAS PER HUBUNGAN	
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	95 %	95 %	3.600.000,00	95.3 %	3.600.000,00	95.4 %	3.600.000,00	95.4 %		DINAS PER HUBUNGAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
			Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100 %	100 %	4.068.515.556,00	100 %	4.068.515.556,00	100 %	4.068.515.556,00	100 %		DINAS PER HUBUNGAN	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
			Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	90 %	90 %	2.400.000,00	93.5 %	2.400.000,00	94 %	2.400.000,00	94 %		DINAS PER HUBUNGAN	
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											
			Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa	75 %	75 %	0,00	75 %	0,00	75 %	0,00	75 %		DINAS PER HUBUNGAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
			Persentase Administrasi Kepegawaian yang	85 %	85 %	51.000.000,00	87 %	51.000.000,00	90 %	51.000.000,00	90 %		DINAS PER HUBUNGAN	

				Terfasilitasi										
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
				Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	91.5 %	92 %	139.355.824,00	92.5 %	159.134.829,00	93 %	182.269.635,00	93 %	DINAS PER HUBUNGAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	71 %	73 %	47.000.000,00	75 %	50.000.000,00	77 %	50.000.000,00	77 %	DINAS PER HUBUNGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 %	75 %	693.968.820,00	75 %	693.968.820,00	75 %	693.968.820,00	75 %	DINAS PER HUBUNGAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	80 %	81 %	80.516.191,00	82 %	50.250.000,00	85 %	50.250.000,00	85 %	DINAS PER HUBUNGAN	



KINERJA PELAYANAN

7. KINERJA PELAYANAN

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut, maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi, maka indikator kinerja yang ditetapkan haruslah terkait dengan upaya pencapaian sasaran, menggambarkan hasil pencapaian sasaran yang diharapkan, terfokus pada hal-hal utama, penting dan merupakan sasaran prioritas, dan terkait dengan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pencapaian sasaran.

Dalam perencanaan, indikator kinerja utama (key performance indicators) digunakan untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu dilakukan penetapan terhadap indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing, dengan tujuan untuk memperoleh :

- informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ;
- ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasar pada sasaran pembangunan infrastruktur pada RPJMN dan RPJMP maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), ditetapkan sebagai berikut :

Urusan Perhubungan :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP PD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan
		Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi
		V/C Rasio Angkutan Jalan
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan


Tabel
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2023	Target			Kondisi Akhir periode
			2024	2025	2026	
	Indikator Kepala OPD					
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68
2	Angka Kecelakaan Lalu lintas	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11
3	Indeks Reformasi Birokrasi	C	B	B	A	A
	Indikator Capaian Sekretaris Dinas					
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	82,5	87,5	90	92,5	92,5
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C	CC	B	B	B
3	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	95%	95%	95,3%	95,4%	95,4%
4	Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan	95%	95%	95,3%	95,4%	95,4%
5	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan	95%	95%	95,3%	95,4%	95,4%
6	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Barang Milik Daerah yang Teradministrasi	90%	90%	93,3%	94%	94%
8	Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa	75%	75%	75%	75%	75%

9	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	85%	85%	87%	90%	90%
10	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	91,5%	92%	92,5%	93%	93%
11	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	71%	73%	75%	77%	77%
12	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	75%	75%	75%	75%
13	Persentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	80%	81%	82%	85%	85%
	Indikator Capaian Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					
1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0,64	0,66	0,67	0,68	0,68
2	V/C Rasio Angkutan Jalan	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28
3	persentase penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	60%	70%	70%	70%	70%
4	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	35%	40%	41,5%	42%	42%
5	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
6	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
7	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	0	0	0	0	0
8	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
9	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
	Indikator Capaian Bidang Prasarana					

1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0,64	0,66	0,67	0,68	0,68
2	V/C Rasio Angkutan Jalan	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28
3	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	0,19	0,25	0,30	0,35	0,35
4	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	0	0,25	0,25
5	Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	0,19	0,25	0,30	0,35	0,35
6	Persentase pengelolaan terminal penumpang terminal Tipe C	0	0	0	0	0
7	persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	0	0	0	0	0
8	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0	0	0	0	0
Indikator Capaian Bidang Pengembangan dan Keselamatan						
1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0,64	0,66	0,67	0,68	0,68
2	V/C Rasio Angkutan Jalan	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28
3	Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu lintas	111	99	89	80	72
4	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0	0	0	0,25	0,25
5	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	45%	49%	53%	57%	57%
6	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	0	0	25%	30%	30%

8



PENUTUP

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi terwujudnya Pembangunan di bidang perhubungan yang bersifat cepat, akurat transparan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat .

Tondano, 2023



DAVID A. MANGUNDAP, SE
NIP. 19720415 200003 1 003